

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK**

Direksi **PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA, Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Agustus 2021
 Waktu : Pukul 10.15 s/d 11.23 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda
 Indonesia, Garuda *City Center*, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.
2. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan/atau Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).
5. Pengikatan Jaminan atas Aset Perseroan dengan Nilai Lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
7. Perubahan Anggaran Dasar
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rahmat Hanafi
 Komisaris : Maria Kristi Endah Murni
 Komisaris Independen : Ali Gunawan
 Komisaris Independen : Gatot Sulistianoro Dewa Broto

Direksi

Direktur Utama : I Wayan Susena
 Direktur Keuangan : Edward Okky Avianto
 Direktur *Human Capital & Corporate Affairs* : Erman Noor Adi
 Direktur Line Operation : Pudjo Sarwoko
 Direktur Business & Base Operation : Andi Fahrurrozi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.422.885.200 saham atau setara dengan 90.0450700% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu berjumlah 28.233.511.500 saham.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat tanggapan yang disampaikan terhadap Mata Acara Pertama oleh 1 (satu) kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, baik pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir maupun melalui *e-proxy* yang tersedia dalam sistem eASY.KSEI. Adapun keputusan Rapat dari hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	25.422.695.200 atau 99,9992526% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	11.100 suara atau 0,0000437% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara II	25.422.701.800 suara atau 99,9992786% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	4.500 suara atau 0,0000177% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara III	25.422.691.800 suara atau 99,9992393% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	14.500 suara atau 0,0000570% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara IV	25.422.705.200 suara atau 99,9992920% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	1.100 suara atau 0,0000043% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara V	25.422.695.100 suara atau 99,9992522% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	11.200 suara atau 0,0000441% suara dari seluruh saham yang hadir

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara VI	25.422.705.200 suara atau 99,9992920% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	1.100 suara atau 0,0000043% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara VII	25.422.695.200 atau 99,9992526% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	11.100 suara atau 0,0000437% suara dari seluruh saham yang hadir
Mata Acara VIII	25.422.695.000 atau 99,9992519% suara dari seluruh saham yang hadir	178.900 suara atau 0,0007037% suara dari seluruh saham yang hadir	11.300 suara atau 0,0000444% suara dari seluruh saham yang hadir

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat atas mata acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan tidak memberikan pendapat atau "Disclaimer of Opinion" sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor 01336/2.1025/AU.1/10/1130-2/1/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan/atau gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Pengendali.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Mata Acara Keempat Rapat:

Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka Pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) dengan terlebih dahulu mendapat arahan tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Pengendali.

Mata Acara Kelima Rapat:

- Menyetujui pengikatan jaminan atas aset Perseroan untuk memenuhi kewajiban atas Perjanjian Kredit No. 234 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat di hadapan hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan dan perpanjangannya dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sepanjang pengikatan jaminan tersebut tidak mengubah pokok-pokok perjanjian tersebut serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Persetujuan pengikatan jaminan atas aset Perseroan sebagaimana dimaksud tersebut ini berlaku efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan tertulis dari PT Angkasa Pura II (Persero), sebagai pemilik lahan tempat aset Perseroan berada.

Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya (jika ada) serta agar dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Mata Acara Rapat Ketujuh:

- Menyetujui perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lainnya yang terkait.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal

tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kedelapan:

1. Menyetujui untuk pengunduran diri Sdr Bobby Rosyidin dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Sdr Ali Gunawan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Agit Atriantio sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Dengan memperhatikan keputusan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Sdr Rahmat Hanafi
- Komisaris Independen : Sdr Ali Gunawan
- Komisaris : Sdr Maria Kristi Endah Murni
- Komisaris Independen : Sdr Gatot Sulistianoro Dewa Broto
- Komisaris Independen : Sdr Agit Atriantio

5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut:
 - Sdr I Wayan Susena : sebagai Direktur Utama
 - Sdr Erman Noor Adi : sebagai Direktur
6. Menyetujui mengangkat kembali Sdr Edward Okky Avianto sebagai Direktur Keuangan Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
7. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama tersebut di bawah sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Sdr Jaka Ari Triyoga : sebagai Direktur Line Operation
 - Sdr Ananta Widjaja : sebagai Direktur Business & Base Operation

Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

8. Menyetujui mengalihkan penugasan terhadap nama-nama di bawah ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebelumnya, yakni sebagai berikut :
 - Sdr Andi Fahrurrozi dari semula Direktur Business & Base Operation menjadi Direktur Utama Perseroan; serta
 - Sdr Pudjo Sarwoko dari semula Direktur Line Operation menjadi Direktur Human Capital & Corporate Affairs.
9. Dengan memperhatikan keputusan pada angka 5, 6, 7 dan 8 di atas, maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Sdr Andi Fahrurrozi
- Direktur Keuangan : Sdr Edward Okky Avianto
- Direktur Human Capital & Corporate Affairs : Sdr Pudjo Sarwoko
- Direktur Line Operation : Sdr Jaka Ari Triyoga
- Direktur Business & Base Operation : Sdr Ananta Widjaja

10. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama Perseroan, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
11. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada masing-masing Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri hasil keputusan Rapat sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan melakukan pemberitahuan dan/atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tindakan-tindakan terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.